

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah, pernikahan dilakukan oleh satu pasangan yang saling suka satu sama lain. Pernikahan adalah kebutuhan manusia yang sudah akil baligh dan sudah mampu untuk menunaikannya. Allah SWT memberikan jalan melalui pernikahan agar manusia dapat melestarikan keturunan dan menyempurnakan ibadahnya supaya berguna di masa yang akan datang. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Al-Quran telah mengatur tentang perkawinan dengan sangat baik dan jelas sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh sehingga dapat menghasilkan keturunan.<sup>2</sup> Dalam Bahasa arab ialah *aljam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujâh*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikâhun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il mâdhi*)

---

<sup>1</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, terj. Agus Salim, SH, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta ; Pustaka Amani,2002), h.1.

<sup>2</sup> Abdul Haris Na'im. *Fiqih Munakahat*.(Kudus:Stain Kudus),h.17.

“nakaha” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan, sebab telah masuk dalam Bahasa Indonesia.<sup>3</sup>

Pernikahan juga dapat diartikan berkumpul, saling berhubungan, dan di artikan sebagai persetubuhan (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan (*coitus*). Pemahaman sederhananya, pernikahan ialah akad yang menghalalkan hubungan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya bukan mahramnya.<sup>4</sup> Perintah tentang perkawinan ini tertera dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>5</sup>

Manusia merupakan makhluk yang sangat mulia yang diutamakan

Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT

<sup>3</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, terj. Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qitshi Press, 2003), h. 5.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku I), (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 78

telah mengatur tentang adanya perkawinan bagi manusia serta peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap hambanya. Manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah SWT tidak membiarkan hambanya berbuat semaunya seperti binatang, berkumpul dengan lawan jenis dengan seenaknya tanpa suatu aturan, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang menikah dengan perantara angin. Oleh sebab itu, Al-Quran menganjurkan kita untuk melakukan pernikahan agar terhindar dari zina.

Pada dasarnya, dalam melangsungkan pernikahan umat Islam wajib melakukan akad nikah dalam prosesi pernikahannya. Akad nikah adalah sebuah proses jabat tangan antara penghulu dengan mempelai laki-laki diiringi dengan kalimat tertentu, diakhiri dengan membaca doa dan proses akad tersebut disaksikan oleh kedua keluarga mempelai. Proses akad tersebut bisa dikatakan sah apabila telah terlaksana proses akad dengan benar dan sesuai rukun nikah serta tidak melenceng dari agama Islam.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, pernikahan yang ada di suatu daerah biasanya berbeda-beda. Banyak masyarakat yang menggunakan adat kebiasaan (tradisi) dalam melangsungkan pernikahan. Masyarakat merayakan pesta pernikahan menggunakan adat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati serta melestarikan adat yang sudah diwariskan dari nenek moyang terdahulu. Bagi masyarakat yang mempercayainya, perayaan pernikahan menggunakan tradisi setempat dapat mendatangkan keberuntungan bagi yang menjalaninya, seperti halnya hubungan suami

---

<sup>6</sup> Fuad Muhammad Khair Ash-Shahih, terj. Muhammad Al-Mighwar, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 25.

istri akan menjadi langgeng, tidak banyak musibah yang akan dialami dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Kepercayaan tersebut sudah mendarah daging sampai saat ini, ada yang mempercayai ada pula yang tidak. Kebanyakan masyarakat banyak mempercayai mitos-mitos yang sudah ada sejak zaman dulu, seperti halnya larangan pernikahan *lutah darah* di Desa Deling Kecamatan sekar Kabupaten Bojonegoro. Maksud dari pernikahan *lutah darah* adalah larangan menikah melewati desa tempat orang tuannya dilahirkan, misalnya ada seorang laki-laki dari desa A menikah dengan perempuan dari desa B, kemudian memiliki anak berdomisili di Desa B. Saat beranjak dewasa anak ini mau menikah dengan perempuan yang berasal dari Desa C, Desa C bersebelahan dengan Desa A (Desa ayahnya dilahirkan). Maka secara tidak langsung pernikahan akan melewati Desa A (Desa ayahnya). Larangan inilah yang dimaksud dengan *lutah darah*, kepercayaan yang sampai sekarang masih lekat di masyarakat setempat, dan diyakini jika ada yang melanggar larangan tersebut akan mendapatkan musibah (marabahaya) dalam keluarganya, seperti hubungannya tidak akan langgeng (bercerai), susah dalam mencari nafkah, keluarganya tidak harmonis, sering bertengkar dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ajaran yang melarang pernikahan yang penulis sebutkan di atas (perkawinan *lutah darah*), sehingga larangan tersebut sampai saat ini masih diperdebatkan dan

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, (Bandung: Pustaka Setia 2001).h.9.

<sup>8</sup> Siram, Tokoh Adat, *wawancara*, desa Deling, 1 Maret 2022.

menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan *Urf* terhadap larangan pernikahan *lutah darah* studi kasus Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

## B. Definisi Operasional

Agar mempermudah pemahaman pada penelitian ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian ini yaitu:

1. *Urf* merupakan istilah dalam islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dari nenek-moyang (orang terdahulu) *Urf* sendiri berupa ucapan maupun perbuatan yang dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat. *Urf* yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>9</sup>
2. Pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan dengan Ijab Qobul (akad nikah) yang diucapkan dengan kata-kata sesuai dengan peraturan yang diwajibkan dalam agama Islam.<sup>10</sup>
3. *Lutah Darah* adalah larangan pernikahan yang tidak boleh melewati tempat orang tuanya dilahirkan ketika ia mau menikah. Menurut tokoh adat setempat yaitu bapak siram *lutah darah* merupakan sebuah perumpamaan dari orang yang melahirkan di mana mengeluarkan

---

<sup>9</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMzah, cet-2,2011), h.209.

<sup>10</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,1988, h.104.

darah maka dari situlah muncul nama *lutah darah*. Diyakini jika ada yang melanggar larangan tersebut dianggap tidak menghormati orang tuanya.<sup>11</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemahaman masyarakat Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro tentang larangan pernikahan *lutah darah*.
2. Kepercayaan masyarakat mengenai tradisi larangan pernikahan *lutah darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
3. Adanya ketidak sesuaian larangan pernikahan *lutah darah* dengan aturan pernikahan dalam agama Islam.

### D. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang penulis identifikasi, penulis hanya membatasi masalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan masyarakat tentang larangan pernikahan *lutah darah*.
2. Tinjauan *Urf* terhadap larangan pernikahan *lutah darah*.

### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik larangan pernikahan *lutah darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap larangan pernikahan *lutah darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro?

---

<sup>11</sup> Siram, Tokoh Adat, *wawancara*, desa Deling, 1 Maret 2022

## F. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik tentang larangan pernikahan luth darah Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro
2. Mengetahui tinjauan *Urf* mengenai larangan pernikahan luth darah di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

## G. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu khususnya mengenai larangan pernikahan *luth darah* yang ada di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro menggunakan prespektif hukum Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

- a. Bagi calon pengantin

Sebagai informasi bagi calon pengantin supaya tidak terlalu percaya dengan mitos yang beredar dalam masyarakat dikarenakan di dalam agama Islam tidak ada aturan atau larangan pernikahan seperti yang peneliti sebutkan di atas (larangan perkawinan *luth darah*).

## b. Bagi masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat serta menyadarkan masyarakat supaya tidak terlalu percaya dengan adanya mitos tersebut (larangan pernikahan *lutah darah*).

## H. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	M. Shokhan Ulinnuha, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017	Larangan Perkawinan <i>Kebo Mbalik Kandang</i> Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi kasus di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)	Membahas larangan pernikahan	<i>Kebo Balik Kandang</i> suatu larangan pernikahan dimana dilarang menikah dengan seseorang yang berasal dari desa asal orang tua laki-laki.  Sedangkan Pernikahan <i>Lutah Darah</i> adalah larangan pernikahan yang melewati tempat kelahiran orangtuanya.
2	Amelia Syafitri Istiningtyas Institut Agama Islam Negri Ponorogo	2020	Prespektif URF Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Mlumah Murep</i> Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten	Membahas larangan pernikahan	<i>Mlumah Murep</i> larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya.  Sedangkan Pernikahan <i>Lutah Darah</i> adalah larangan pernikahan yang melewati

			Ponorogo)		tempat kelahiran orangtuanya.
3	Fatkul Rohman Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017	Larangan Perkawinan <i>Ngalor Ngidul</i> Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam.	Membahas larangan pernikahan	<i>Ngalor Ngidul</i> larangan pernikahan pasangan yang rumahnya menghadap ke utara dan ke selatan  Sedangkan Pernikahan <i>Lutah Darah</i> adalah larangan pernikahan yang melewati tempat kelahiran orangtuanya.

## I. Kerangka Teori

### 1) Pernikahan *Lutah Darah*

*Lutah darah* adalah salah satu dari sekian banyak mitos yang diyakini oleh warga Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, mitos ini sudah ada dari zaman dahulu hingga sekarang. Menurut tokoh adat setempat yaitu Bapak siram *lutah darah* merupakan sebuah perumpamaan dari orang yang melahirkan di mana mengeluarkan darah maka dari situlah muncul nama *lutah darah*. Diyakini jika ada yang melanggar larangan tersebut dianggap tidak menghormati ayahnya dan akan dipastikan mendapatkan kesialan dalam kehidupannya. *Lutah darah* sering kali diartikan sebagai larangan pernikahan di mana seseorang tidak boleh melewati tempat

ayahnya dilahirkan.<sup>12</sup> Larangan ini diwariskan turun temurun dari nenek moyang, hingga sampai saat ini larangan tersebut masih berlaku di masyarakat.

## 2) Larangan pernikahan menurut Hukum Islam

Dalam agama Islam dijelaskan juga mengenai beberapa pernikahan yang dilarang seperti:

### a. Adanya hubungan nasab

Tujuh orang yang disebutkan dalam Al-Quran dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dalam pengertiannya dikembangkan secara visual atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
2. Anakperempuan kandung, yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah seperti: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah.
3. Saudara kandung perempuan, seperti seayah atau seibu.
4. Bibi, saudara kandung ayah maupun saudara kandung ibu.

---

<sup>12</sup> Siram, Tokoh Adat, *wawancara*, desa Deling, 1 maret 2022

5. Keponakan perempuan seperti anak perempuan dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan.<sup>13</sup>

b. Adanya pertalian susuan

Yang termasuk hubungan persusuan adalah sebagai berikut ini:<sup>14</sup>

1. Ibu susuan maksudnya adalah seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, sehingga dipandang sebagai ibu bagi anak yang telah di susuinya, sehingga haram melakukan pernikahan.
2. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
3. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas.
4. Keponakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan.
5. Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

---

111. <sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), h.166.

c. Adanya pertalian kerabat semenda

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena ada pertalian kerabat semenda sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut sebagai ibu tiri
  2. Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau disebut sebagai menantu
  3. Ibu istri atau disebut sebagai mertua
  4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.<sup>15</sup>
- d. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram menikahinya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula idahnya. Larangan pernikahan dengan mantan istri ini berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul (hubungan badan) secara sah dengan suami yang keduanya itu.<sup>16</sup>

e. Larangan karena *ihram*

Perempuan yang sedang *ihram*, baik *ihram* haji maupun *ihram* umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), h.167

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.68.

tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.

f. Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah nikah yang diniatkan tidak dengan ibadah tetapi hanya untuk bersenang- senang. Oleh sebab itu nikah *mut'ah* lebih dikenal sebagai nikah kontrak, di karenakan nikah *mut'ah* dilakukan dengan perjanjian dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjiannya usai, maka kedua pasangan bisa berpisah tanpa adanya talak dan harta warisan.

g. Nikah *syighar*

Nikah *syighar* adalah nikah yang dilakuka dengan menikahkan anak perempuannya dengan orang lain dengan suatu sarat bahwa orang yang menikahi anaknya tersebut dapat menikahkan anak putrinya dengannya tanpa menggunakan mahar apapun.

h. Nikah *tahlil*

Nikah *tahlil* adalah menikahi wanita yang sudah di talak tiga kali, dan setelah masa iddah nya selesai lalu menceraikannya dan mengembalikannya kepada suami pertamanya.

i. Pernikahan dengan perempuan yang bukan beragama islam

Didalam agama Islam sudah di terangkan secara jelas bahwa di larang menikahi perempuan non muslim selain perempuan yahudi dan nasrani.<sup>17</sup>

3) Tinjauan *URF* dalam pernikahan *Lutah Darah*

'*Urf* adalah suatu kebiasaan yang timbul dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan adat kebiasaan (tradisi) secara terus-menerus, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. Para Ulama Ushul fiqh membagi '*Urf* kepada tiga macam:

1. Dari segi objeknya

a. *Al-'Urf al-Lafzhi*. Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. *Al-'urf al-'amali*. Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

---

<sup>17</sup> HS.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Pustaka Amani,2002), h.81

2. Dari segi cakupannya

a. *Al-'urf al-'am* adalah suatu tradisi yang digunakan oleh semua orang dan di semua daerah sesuai dengan tingkat sosial dan tempat masing-masing. Misalnya, dalam transaksi jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri.

b. *Al-'urf al-khash* adalah suatu tradisi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat tertentu. Misalnya, norma-norma jual-beli hanya berlaku pada kalangan pedagang, atau norma-norma pertanian yang berlaku di kalangan para petani.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'

a. *Al-'urf al-Shahih* (Yang sah). Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

b. *Al-'urf al-fasid* (Yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah

dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.<sup>18</sup>

## J. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>19</sup> yaitu dengan mencari data terjun langsung ke lapangan penulis mencari data langsung di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.<sup>20</sup> penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata atau interview langsung dari orang yang diamati.<sup>21</sup>

### 2) Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana,2011), 391-392.

<sup>19</sup> Sugiono, *Model Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta,2011, h.7

<sup>20</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h.58

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016).h.85.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan, data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam hal ini penulis langsung ambil dari hasil wawancara secara langsung dengan Tokoh Agama Tokoh adat, Masyarakat (Pelaku) Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan referensi berupa artikel, jurnal, buku yang berkaitan dengan Tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan *Lutah Darah*.

3) Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>22</sup>

b) Interview

Yakni interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat Masyarakat (pelaku) Desa Deling.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Motode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2014), h.63

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.83

#### 4) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalamnya.<sup>24</sup>

#### K. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, merupakan keseluruhan isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu: latar belakang masalah, Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan

Bab II Kerangka Teori, memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi Pengertian nikah, Hukum Pernikahan, Rukun Nikah, Syarat Nikah, Pernikahan Yang Dilarang Dalam Agama Islam.

Bab III Deskripsi lapangan membahas Tentang Deskripsi Wilayah, Latar Belakang Kepercayaan Masyarakat Tentang Larangan Pernikahan *Lutah Darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis memuat tentang Rumusan Masalah Larangan Pernikahan *Lutah Darah*, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Pernikahan *Lutah Darah*.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>24</sup> "Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif", *Kumpulan Makalah*, <http://makalah-update.blogspot.com> Desember 2012 diakses tanggal 1 april 2022